
Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan KPK Dalam Perampasan dan Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**Via Nurita Dolok Saribu¹, Marwan Parulian Simanjuntak²,
Yohanes Andis Arya Panca Putra³**

¹²³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: ¹vianurita0506@gmail.com, ²marwansimanjuntak0706@gmail.com,
³andisarema@ymail.com

Abstract

Legal review of corruption crimes can be seen from the entire positive legal regulations related to corruption crimes. In carrying out its duties to eradicate corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) has several duties and authorities granted by law. One of the KPK's authorities is to confiscate and seize the assets of perpetrators of corruption crimes. In efforts to confiscate and seize the assets of suspected or perpetrators of corruption crimes, it is not easy, sometimes there has been a planned transfer, diversion and attempt to hide assets obtained from corruption crimes and involving other parties so that they are safe from the pursuit of law enforcement and the KPK. The transfer, diversion and attempt to hide are then known as money laundering. In this scientific journal, the author will examine the legal review of the KPK's authority which will be discussed by the author, namely the KPK's authority in terms of confiscation and confiscation of assets of perpetrators of corruption crimes, especially those regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

Keywords: money laundering, seizure, asset forfeiture, corruption.

Abstrak

Tinjauan hukum mengenai tindak pidana korupsi dapat dilihat dari keseluruhan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, KPK memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Salah satu kewenangan KPK adalah melakukan perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi. Dalam upaya perampasan dan penyitaan aset terduga atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidaklah gampang, ada kalanya telah terjadi pemindahan, pengalihan dan upaya menyembunyikan aset-aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi tersebut secara terencana dan melibatkan pihak lain supaya aman dari kejaran penegak hukum dan KPK. Pemindahan, pengalihan dan upaya menyembunyikan tersebut kemudian dikenal dengan istilah pencucian uang. Dalam jurnal ilmiah ini penulis akan meneliti tinjauan hukum kewenangan KPK yang akan dibahas penulis yaitu kewenangan KPK dalam hal perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: pencucian uang, penyitaan, perampasan aset, korupsi.

A. PENDAHULUAN

Istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corruptio* arti harfiahnya adalah rusak.

Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan ketidak jujuran

seseorang berkaitan dengan keuangan. Sehingga salah satu unsur korupsi pada umumnya biasa didefinisikan sebagai suatu penyalahgunaan untuk kepentingan keuntungan pelaku yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sehingga unsur korupsi berikutnya didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dimana terkait segala sesuatu mengenai keuangan negara tersebut berada dalam kekuasaan yang berwenang mengelola keuangan negara tersebut.

Tinjauan hukum mengenai tindak pidana korupsi dapat dilihat dari keseluruhan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia antara lain ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terkait perampasan dan penyitaan aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, KPK memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Salah satu kewenangan KPK yang akan dibahas penulis yaitu kewenangan KPK dalam hal perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi itu ada dengan tujuan memberantas korupsi dari aspek pemberian hukuman kepada terduga pelaku atau pelaku yang telah diputus pengadilan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Perampasan dan penyitaan bertujuan untuk mengambil harta kekayaan milik terduga pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku yang telah diputus pengadilan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian keuangan negara yang timbul dan menciptakan efek jera bahwa perbuatan pidana dengan tujuan menguntungkan itu akan sia-sia belaka karena keuntungan tersebut akan diambil kembali oleh hukum.

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* korupsi diartikan sebagai "An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongffuly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others". Dalam hal ini korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dengan demikian menurut Henry Campbell Black korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan penyalahgunaan jabatan,

untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dimana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tukarseperti modal dan kekayaan, Aset adalah properti dari segala jenis, nyata dan pribadi, berwujud dan tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual yang menjadi milik setiap orang termasuk korporasi dan harta peninggalan orang yang meninggal. Seluruh kekayaan seseorang, persekutuan, korporasi, atau harta milik yang berlaku atau yang harus dibayar.

Perampasan dapat disamakan dengan istilah *confiscation* dan *forfeiture*, hal ini merujuk definisi “*confiscation*” which includes *forfeiture* where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority (“Perampasan”) yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Penyitaan merupakan upaya paksa negara mengambil alih harta milik individu yang terkait langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan merupakan pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan secara *inkracht van gewijsde*

kegiatan pencucian uang, yaitu kejahatan termasuk menambahkan uang ke sistem keuangan, mengalihkan harta yang berasal dari tindak pidana, atau menggunakan barang atau uang yang berasal dari tindak pidana secara melawan hukum. Semua kejahatan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan nasional atau bahkan internasional.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan cara menganalisa permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur 2 (dua) kelompok tindak pidana. Pertama kelompok tindak pidana korupsi dan Kedua kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Definisi korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara;

2. Korupsi yang terkait dengan Suap Menyuap;
3. Korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan;
4. Korupsi yang terkait dengan Pemerasan;
5. Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Curang;
6. Korupsi yang terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;
7. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Latar belakang pembentukan KPK juga disebabkan oleh situasi lembaga kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Sesuai dengan namanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga komisi yang bertugas memberantas Tindak Pidana Korupsi. Keistimewaan lembaga KPK yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara, sifat Independensi KPK ini dikatakan dengan sangat jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang mengatur bahwa tidak bolehnya ikut campur lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif didalam penanganan kasus korupsi.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas memberantas korupsi salah satunya adalah melakukan perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, kewenangan tersebut lahir dari ketentuan pidana tambahan pada pasal 18 ayat 1 huruf (a dan b) dan ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 18

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pidana tambahan berupa perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatas adalah bertujuan sebagai penyelamatan uang negara dan untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi namun sebatas kerugian negara yang pelaku akibatkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Ketentuan mengenai kewenangan KPK melakukan perampasan dan penyitaan serta mendapat kan keterangan informasi mengenai apa saja aset terduga pelaku tindak pidana korupsi diatur pada pasal 47 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 47

(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam menjalankan kewenangan perampasan dan penyitaan aset terduga pelaku tindak pidana korupsi selama dalam proses penyidikan oleh KPK tersebut, KPK dilengkapi dengan kewenangan khusus yang diatur pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya.

Kewenangan - kewenangan KPK tersebut adalah sebagai kewenangan khusus untuk mempermudah KPK menelusuri aset yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang akan dirampas dan disita, bahkan sejak tindak pidana korupsi tersebut masih dalam tahapan proses penyidikan.

Penyitaan merupakan upaya paksa negara mengambil alih harta milik individu yang terkait langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan merupakan pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan secara *inkracht van gewijsde*. Meskipun pada umumnya perampasan dan penyitaan aset memiliki arti yang berbeda namun secara tujuan memiliki kesamaan, yaitu mengambil harta kekayaan milik terduga pelaku tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian keuangan negara.

penyitaan Perampasan aset merupakan konsep mendasar memberantas kejahatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara salah satunya kejahatan pencucian uang dengan cara mengurangi harta milik pelaku yang diduga diperoleh dari tindak pidana tersebut. Sehingga selain memperbaiki dampak kerugian dari perbuatan pelaku, juga akan menciptakan efek jera bahwa perbuatan pidana dengan tujuan

menguntungkan itu akan sia-sia belaka karena keuntungan tersebut akan diambil kembali oleh hukum.

Dalam upaya perampasan dan penyitaan aset terduga atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidaklah gampang, ada kalanya telah terjadi pemindahan, pengalihan dan upaya menyembunyian aset-aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi tersebut secara terencana dan melibatkan pihak lain supaya aman dari kejaran penegak hukum dan KPK. Pemindahan, pengalihan dan upaya menyembunyian tersebut kemudian dikenal dengan istilah pencucian uang.

Pencucian uang merupakan metode yang digunakan oleh penjahat untuk menyamarkan asal usul keuntungan yang diperoleh dengan buruk dengan maksud untuk menikmati uang mereka yang "dibersihkan" tanpa campur tangan dari rivalnya atau lembaga penegak hukum. Sehingga pencucian uang menjadi hambatan dalam menelusuri aset serta harta kekayaan pelaku atau terduga pelaku tindak pidana korupsi yang akan dirampas dan disita oleh KPK.

Ketentuan dan peraturan hukum mengenai ketentuan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan kewenangan KPK dalam perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi antara lain terdapat pada pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

Pasal 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. -

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang meliputi unsur penempatan, pentransferan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, penghibahan, penitipan, perubahan bentuk, penukaran dengan mata uang, surat berharga, atau barang lain yang merupakan hasil dari tindak pidana atau dianggap dari perbuatan pidana, menjadi kewenangan KPK apabila perbuatan pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan sebagai rangkaian unsur suatu perbuatan dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang sah. Ketentuan tanpa batas tersebut memberikan kewenangan sangat luas bagi KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi untuk menelusuri, merampas dan menyita aset serta harta kekayaan pelaku atau terduga pelaku tindak pidana korupsi.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mempermudah KPK dalam menelusuri dan menyita aset terduga pelaku tindak pidana korupsi. Selain mempermudah KPK menelusuri keberadaan aset atau harta kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membatasi pergerakan aset tersebut dengan memberikan hukuman kepada siapa saja yang terlibat dengan segala macam tindakan pencucian uang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana bunyi pasal pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pembahasan penulis sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai rangkaian unsur suatu perbuatan dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang sah. Ketentuan tanpa batas tersebut memberikan kewenangan sangat luas bagi KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi untuk menelusuri, merampas dan menyita aset serta harta kekayaan pelaku atau terduga pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia & Hamdani. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. Proceedings of The 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021).
- Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri dan TrisnoRaharjo. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol 5. Maret 2024 Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Henry Campbell. (1990). Black's Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota.

- Rahayuningsih. (2013). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Rechtidee*, 8(2), 154–175.
<https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.693>
- Subekti, Tjitrosoedibio. (1973,). *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Cetakan Keempat, Bandung.
- Zali & Maulidi. (2018). Fighting Against Money Laundering. *BRICS Law Journal*, 5(3), 40–63.
<https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63>.